

## **Penyederhanaan Partai Politik Berdasarkan Undang-Undang Pemilu 2017**

**Alya Yuliamaryam, Firdha Azkia, Prima Bhakti Persada, Wilda Nurfitriani, Hana Novia Wijaya, Abiyyu Ihsan Samudro<sup>1</sup>**

### **Abstrak**

Pada 21 Juli 2017, Dewan Perwakilan Rakyat mengesahkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Hasil dari pengesahan rapat paripurna DPR, yang utamanya menentukan ambang batas pemilihan Presiden, sebesar 20% dari kursi DPR, atau 25% suara sah nasional, artinya partai politik dapat mencalonkan Presiden dan Wakil Presiden jika menduduki setidaknya 20% kursi DPR. Sistem seperti ini bertujuan salah satunya untuk melakukan penyederhanaan partai politik di Indonesia. Konsep penyederhanaan partai politik pada pemilihan umum 2019 menarik untuk dijadikan bahan penelitian. Penelitian ini, membahas secara sistematis tentang mekanisme penyederhanaan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap penataan sistem presidensial Indonesia.

**Kata kunci:** ambang batas pemilihan presiden, ambang batas parlemen, penyederhanaan partai politik, pemilu serentak, DPR

### ***Simplification On Political Parties Based on Law Number 7 of 2017***

### **Abstract**

*On July 21, 2017, the House of Representatives ratified Law Number 7 of 2017 concerning General Elections. the result of ratification of the House of Representative plenary meeting, which mainly determines the presidential threshold, by 20% of the House of Representative seats, or 25% nationally legitimate votes, meaning that political parties can nominate the President and Vice President if they occupy at least 20% of seats in the House of Representative. One of aims of this system to simplify political parties in Indonesia. The concept of simplifying political parties in the 2019 general election is interesting to be used as research material. this research, systematically discusses the mechanism of simplification of political parties in Law Number 7 of 2017 concerning General Elections and the implications of Law Number 7 of 2017 concerning General Elections on the arrangement the Indonesian presidential system.*

**Keywords:** *presidential threshold, parliamentary threshold, simplification of political parties, simultaneous elections, House of Representatives*

---

<sup>1</sup> Penulis merupakan Biro Penelitian dari Padjadjaran Law Research and Debate Society Board ke 7, Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran.

## A. Pendahuluan

Indonesia adalah negara demokrasi konstitusional (*contitutional democracy*)<sup>2</sup>, dimana pemilihan umum merupakan suatu hal yang wajib dilaksanakan. Pemilihan Umum sendiri tercantum dalam Konstitusi Indonesia pada pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945) dimana pemilihan umum harus diselenggarakan menurut asas-asas, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil.

Menurut Prihatmoko, pemilu dalam pelaksanaannya memiliki tiga tujuan, yakni sebagai mekanisme untuk menyeleksi para pemimpin pemerintahan dan alternatif kebijakan umum (*public policy*), sebagai pemindahan konflik kepentingan dari masyarakat kepada badan badan perwakilan rakyat melalui wakil wakil yang terpilih atau partai yang memenangkan kursi sehingga integrasi masyarakat tetap terjamin, dan sebagai sarana memobilisasi, menggerakkan atau menggalang dukungan rakyat terhadap Negara dan pemerintahan dengan jalan ikut serta dalam proses politik.<sup>3</sup>

Sesuai dengan isi pada Pembukaan UUD 1945 dan Batang Tubuh UUD 1945 bahwa Indonesia menganut sistem multi partai yaitu sistem yang pada pemilihan kepala negara atau pemilihan wakil-wakil rakyatnya dengan melalui pemilihan umum yang diikuti oleh banyak partai. Sistem multi partai dianut karena keanekaragaman yang dimiliki oleh negara Indonesia sebagai negara kepulauan yang di dalamnya terdapat perbedaan ras, agama, atau suku bangsa.

Pada umumnya, tujuan partai politik adalah untuk menampung pendapat rakyat dan disatukan agar tercipta kesamaan tujuan. Mengembangkan kehidupan demokrasi berdasarkan Pancasila dengan menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam Negara

Kesatuan Republik Indonesia. Namun pada kenyataannya, partai politik saat ini hanya dijadikan sebagai jalan seseorang untuk menggapai suatu kekuasaan politik.

Di negara yang menganut sistem presidensial seperti Indonesia, semakin banyak partai politik maka akan semakin sulit terwujudnya pemerintah yang efektif dan efisien. Mengingat bahwa keputusan strategis melalui Undang-Undang harus diputuskan bersama Presiden dan DPR. Bila banyak partai politik maupun fraksi partai politik di Parlemen, maka pengambilan keputusan semakin tidak efektif. Alhasil dibutuhkan koalisi besar partai pendukung pemerintahan yang rentan bersifat transaksional. Sistem multi partai akan cenderung melahirkan Presiden minoritas yang minim dukungan parlemen dan membahayakan sistem Presidensial.

Dari jumlah partai politik yang semakin banyak itu perlu adanya kontrol atau penyederhaaan partai politik, hal ini sudah diatur mekanismenya dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dimana tercantum syarat-syarat menjadi partai politik untuk pemilihan umum serentak tahun 2019 mendatang. Tujuannya tidak lain untuk meminimalisir biaya politik dan lebih mengefektifkan kinerja dan produk partai politik. Di Indonesia, hal ini sangat mungkin dilakukan karena UUD 1945 tidak menentukan sistem kepartaian apa yang dianut, karena sistem kepartaian memang bukanlah hal yang prinsipil dalam bernegara dan dapat berubah-ubah sesuai dengan dinamika masyarat. Penyederhanaan partai politik bukan hanya diukur dengan jumlah partai politik di parlemen, tetapi sejauh mana keterlibatan partai politik dalam menentukan kebijakan.

Berdasarkan uraian diatas mengenai penyederhanaan partai politik, Penulis akan menjawab dua persoalan utama yang akan dikaji lebih lanjut dalam penelitian ini, yaitu Bagaimana mekanisme penyederhanaan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta

<sup>2</sup> Sri Soemantri, *Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, Bandung: Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, 2016, hlm. 624

<sup>3</sup> Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung*, Yogyakarta : Penerbit Pustaka Pelajar, 2003, hlm. 19.

bagaimana kompatibilitas antara mekanisme penyederhanaan partai politik dengan sistem presidensil di Indonesia?

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap perkembangan ilmu hukum di Indonesia, lebih spesifiknya untuk dapat mengetahui mekanisme penyederhanaan partai politik dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum serta dapat kompatibilitas antara mekanisme penyederhanaan partai politik dengan sistem presidensil di Indonesia.

## **B. Metodologi Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif, yaitu pendekatan yang mengkaji konsep-konsep, asas-asas, serta peraturan perundang undangan yang berkaitan dengan penyederhanaan partai politik.

Jenis data yang digunakan adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh tidak secara langsung dari objek penelitian, akan tetapi melalui orang kedua baik berupa informan atau buku literatur perundang-undangan, buku-buku, artikel, surat kabar, dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan.<sup>4</sup> Adapun data sekunder yang Penulis gunakan antara lain bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat seperti UUD 1945 serta perundang-undangan lainnya; bahan hukum sekunder, berupa bahan literatur yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer yang terdiri dari literatur, makalah, jurnal hukum, artikel, dan berbagai tulisan lainnya yang memiliki relevansi terkait dengan objek karya tulis ilmiah ini; dan bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan penjelasan dan petunjuk terhadap bahan hukum primer dan sekunder, dalam hal ini kamus dan ensiklopedia hukum atau bahan kliping dari media cetak atau media elektronik yang relevan, sehingga dapat menentukan

penyelesaian atau kesimpulan di akhir penelitian.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis-normatif. Menurut Kamus Hukum, kata yuridis berasal dari kata *Yuridisch* yang berarti menurut hukum atau dari segi hukum<sup>5</sup>. Sedangkan penelitian normatif biasanya hanya menggunakan bahan pustaka atau data sekunder.<sup>6</sup> Penelitian yuridis-normatif adalah penelitian yang hanya menggunakan bahan pustaka atau data sekunder yang telah sah dan memiliki arti hukum.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber yang telah ada. Sumber data sekunder adalah catatan atau dokumentasi perusahaan, publikasi pemerintah, analisis industri oleh media, situs Web, internet dan seterusnya. Peneliti meneliti dengan data berupa peraturan perundang-undangan, buku, jurnal/tesis.

Teknik analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan kualitatif. Karena melihat suatu objek atau realitas dalam masyarakat terhadap peraturan perundang-undangan berdasarkan data-data yang sudah ada dan kemudian dianalisis.

Teknik pengolahan data yang digunakan pada penelitian ini adalah penelitian terhadap taraf sinkronisasi dari peraturan perundang-undangan. Dalam penelitian ini, yang digunakan adalah penelitian taraf sinkronisasi secara horizontal, yaitu sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan yang mengatur berbagai bidang, adalah konsisten.<sup>7</sup> Taraf sinkronisasi secara horizontal juga dapat

<sup>4</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1986, hlm. 12.

<sup>5</sup> M. Marwan dan Jimmy P., 2009, *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, hlm. 651.

<sup>6</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1986, hlm. 52.

<sup>7</sup> Ibid., hlm. 256.

dilakukan dengan membuat inventarisasi yang sejajar.<sup>8</sup>

### C. Pembahasan

#### 1. Mekanisme Penyederhanaan Partai Politik Dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Semenjak diundangkannya undang-undang no 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Pemilu), banyak aspek mengenai pelaksanaan pemilu yang berubah apabila dibandingkan dengan pemilu di tahun-tahun sebelumnya. Dalam upaya perwujudan sistem multipartai sederhana, ada beberapa ketentuan mengenai pemilihan umum yang harus dikaji dan dianalisis terkait dengan pengaruh ketentuan-ketentuan tersebut terhadap upaya penyederhanaan partai politik. Diantaranya, adalah sebagai berikut:

##### a. Syarat dan Verifikasi Partai Politik Peserta Pemilu

Pasal 173 UU Pemilu 2017 mengatur persyaratan partai politik agar dapat mengikuti pemilu. Pasal ini terdiri atas tiga ayat. Namun, berdasarkan putusan MK Nomor 53/PUU-XV/ 2017 pasal 173 ayat (1) dan (3) dinyatakan tidak lagi mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Pada awalnya ketentuan dalam dua pasal ini, menyebabkan partai yang telah lulus verifikasi pada pemilu tahun 2014 dinyatakan dapat mengikuti pemilu tahun 2019 tanpa perlu melakukan verifikasi ulang. Hanya partai baru ataupun partai yang tidak mengikuti pemilu tahun 2014 yang harus melakukan verifikasi. Hal ini tentu saja tidak mendukung upaya penyederhanaan partai politik, karena dengan ketentuan ini, hampir dapat dipastikan jumlah partai politik peserta pemilihan umum 2019 meningkat.

Namun, dengan berlakunya putusan MK tersebut, hanya 1 ayat dari pasal 173 Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu yang berlaku, yakni ayat (2). Pasal 173 ayat (2) UU Pemilu ini, mengatur bahwa partai

politik hanya dapat menjadi peserta pemilu setelah memenuhi persyaratan berikut:

- 1) Berstatus badan hukum sesuai dengan undang-undang;
- 2) memiliki kepengurusan di seluruh provinsi;
- 3) memiliki kepengurusan di 75% (tujuh puluh lima persen), jumlah kabupaten/kota di provinsi yang bersangkutan;
- 4) memiliki kepengurusan di 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan kabupaten/kota yang bersangkutan;
- 5) menyertakan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) keterwakilan perempuan pada kepengurusan partai politik tingkat pusat;
- 6) memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota;
- 7) mempunyai kantor tetap untuk kepengurusan pada tingkatan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota sampai tahapan terakhir Pemilu;
- 8) mengajukan nama, lambang, dan tanda gambar partai politik kepada KPU; dan
- 9) menyerahkan nomor rekening dana Kampanye Pemilu atas nama partai politik kepada KPU.

Dari beberapa persyaratan di atas, terdapat beberapa syarat yang dapat dikategorikan sebagai persyaratan yang cukup berat, yakni persyaratan pada huruf b, c, d, dan f. Persyaratan ini dinilai cukup berat terutama bagi partai kecil.

Apabila melihat persyaratan yang diatur dalam pasal 173 ayat (2) ini, Ketatnya persyaratan partai politik peserta pemilu ini, dapat dinilai telah sejalan dengan upaya penyederhanaan partai politik. Dari 27 partai yang mendaftarkan diri untuk mengikuti Pemilu 2019, terdapat 16 partai yang melengkapi berkas persyaratan, dan hanya 14 yang lulus verifikasi dan dinyatakan sah

<sup>8</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, 2013, hlm. 80.

sebagai peserta pemilu 2019. Dua partai yang dinyatakan tidak lulus verifikasi adalah Partai Bulan Bintang (PBB) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI). PBB dianggap tidak memenuhi syarat karena sebaran anggotanya di Papua Barat kurang dari 75 persen. Sementara PKPI dinyatakan tidak memenuhi syarat dalam kepengurusan dan keanggotaan di mana sekurang-kurangnya di 75 persen di Kabupaten/Kota. Selain itu, PKPI juga tidak memenuhi syarat sebaran kepengurusan PKPI sekurang-kurangnya 50 persen dari jumlah kecamatan pada 75 persen jumlah Kabupaten/Kota di 34 provinsi.

Data-data di atas menunjukkan bahwa persyaratan yang diatur dalam pasal 173 ayat (2) telah mengarahkan kepada upaya penyederhanaan partai politik. Namun, apabila dibandingkan dengan pemilu tahun 2014 yang hanya diikuti oleh 12 partai, jumlah partai peserta pemilu mengalami penambahan sebanyak 2 partai. Maka, dapat dikatakan walaupun ketentuan mengenai persyaratan partai politik peserta pemilihan umum ini telah sejalan dan mengarah pada upaya penyederhanaan partai politik, namun pada kenyataannya, upaya penyederhanaan partai politik melalui persyaratan peserta pemilihan umum ini belum berhasil dan belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap penyederhanaan partai politik.

#### **b. Parliamentary Threshold**

Pengaturan terkait ambang batas parlemen atau yang biasa dikenal dengan *parliamentary threshold* (PT) juga mengalami perubahan pada Undang-Undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Pada pemilu tahun 2014 PT ditetapkan sebesar 3,5%, namun berdasarkan pasal 414 ayat (1) UU Pemilu: "Partai Politik Peserta Pemilu harus memenuhi ambang batas perolehan suara paling sedikit 4% (empat persen) dari jumlah suara sah secara nasional untuk diikuti dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR."

Berdasarkan ketentuan tersebut PT untuk pemilu 2019 naik 0,5% dr 3,5% menjadi 4%. Pada pemilu tahun 2014, terdapat dua partai

yang tidak memenuhi ambang batas parlemen yakni PBB dan PKPI, akibatnya dua partai ini, tidak memperoleh kursi di DPR. Hal ini tentu sejalan dengan upaya penyederhanaan partai politik. Namun, apabila melihat hasil pemilu tahun 2014, terdapat 10 partai yang melewati ambang batas perolehan suara nasional, dan jika ambang batas sebesar 4% diterapkan pada perolehan suara pemilu tahun 2014, jumlah partai yang dapat menduduki kursi DPR tidak berkurang, melainkan tetap berjumlah 10 partai. Hal ini lagi-lagi menggambarkan bahwa upaya penyederhanaan partai politik melalui peningkatan nilai ambang batas belum mampu secara signifikan mendukung upaya penyederhanaan partai politik.

#### **c. Metode Konversi Suara**

Semenjak diundangkannya Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu, Metode penghitungan suara untuk konversi kursi partai politik pada Pemilu 2019 mengalami perubahan. Pada pemilu sebelumnya metode konversi suara dilakukan dengan mencari terlebih dahulu bilangan pemilih pembagi (BPP) dari Jumlah suara sah dibagi dengan jumlah kursi yang tersedia, kemudian tiap partai politik yang mendapatkan angka BPP otomatis mendapatkan kursinya, dan sisa kursi yang tersedia akan ditentukan dengan ranking/perolehan suara terbanyak tiap Partai Politik.

Namun, berdasarkan pasal 420 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, konversi suara pada pemilu 2019 dilakukan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- 1) Penetapan jumlah suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu di daerah pemilihan sebagai suara sah setiap partai politik.
- 2) Membagi suara sah setiap Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada huruf a dengan bilangan, pembagi 1 dan diikuti secara berurutan oleh bilangan ganjil 3,5,7, dan seterusnya.

- 3) Hasil pembagian sebagaimana dimaksud pada huruf b diurutkan berdasarkan jumlah nilai terbarryak.
- 4) Nilai terbanyak pertama mendapat kursi pertama, nilai terbanyak kedua mendapat kursi kedua, nilai terbarryak ketiga mendapat kursi ketiga, dan seterusnya sampai jumlah kursi di daerah pemilihan habis terbagi.

Metode ini dikenal juga dengan sebutan metode *sainte lague*, walaupun tidak secara eksplisit disebutkan dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu. Suara yang akan dikonversi dengan menggunakan metode ini hanyalah suara yang berasal dari partai politik yang telah melewati ambang batas, yakni sebesar 4% dari total suara sah secara nasional. Contoh penerapan metode ini dalam mengonversi suara hasil pemilihan umum, adalah sebagai berikut:

| No | Partai   | Perolehan Suara | Perolehan Suara Dibagi dengan: |          |       |         |
|----|----------|-----------------|--------------------------------|----------|-------|---------|
|    |          |                 | 1                              | 3        | 5     | 7       |
| 1. | Gerindra | 15.000          | 15.000                         | 5.000    | 3.000 | 2142,86 |
| 2. | PDIP     | 10.000          | 10.000                         | 3.333,33 | 2.000 | 1428,57 |
| 3. | Demokrat | 12.000          | 12.000                         | 4.000    | 2400  | 1714,28 |
| 4. | Golkar   | 7.000           | 7.000                          | 2333,33  | 1400  | 1.000   |
| 5. | Nasdem   | 2.000           | 2.000                          | 666,67   | 400   | 285,71  |
| 6. | PAN      | 6.000           | 6.000                          | 2.000    | 1200  | 857,14  |

Apabila pada suatu daerah pemilihan A tersedia 10 kursi, dan terdapat 6 partai politik yang mengikuti pemilu serta melewati ambang batas. Total perolehan suara adalah sebagai berikut:

| Kursi       | Urutan Hasil Pembagian Perolehan Suara | Partai   |
|-------------|----------------------------------------|----------|
| Kursi ke-1  | 15.000                                 | Gerindra |
| Kursi ke-2  | 12.000                                 | Demokrat |
| Kursi ke-3  | 10.000                                 | PDIP     |
| Kursi ke-4  | 7.000                                  | Golkar   |
| Kursi ke-5  | 6.000                                  | PAN      |
| Kursi ke-6  | 5.000                                  | Gerindra |
| Kursi ke-7  | 4.000                                  | Demokrat |
| Kursi ke-8  | 3.333,33                               | PDIP     |
| Kursi ke-9  | 3.000                                  | Gerindra |
| Kursi ke-10 | 2400                                   | Demokrat |

Keseluruhan angka hasil pembagian dengan beberapa konstanta diatas, kemudian diurutkan, kemudian diperoleh 10 peringkat yang akan mengisi kursi, sebagai berikut :

Berkaitan dengan penyederhanaan partai politik, penerapan metode konversi suara *sainte lague* ini, baru dapat dikatakan mendukung penyederhanaan partai politik apabila menyebabkan partai-partai kecil mendapatkan kursi lebih sedikit atau bahkan tidak sama sekali dan partai besar mendapatkan kursi lebih banyak.

Ringkasnya, apabila partai besar diuntungkan dan partai kecil dirugikan.

Untuk itu, perlu dilakukan perbandingan perolehan kursi tiap partai apabila menggunakan BPP dengan perolehan kursi tiap partai apabila menggunakan metode *sainte lague* dengan menggunakan perolehan suara pada pemilu 2014:

| No. | Partai   | Perolehan Suara     | Jumlah Kursi Pada 2014<br>( Didapat Dengan Menggunakan Metode Konversi Suara BPP) | Jumlah Kursi<br>Apabila Menggunakan Metode <i>Sainte Lague</i> |
|-----|----------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| 1.  | PDIP     | 23.673.018 (18,95%) | 109                                                                               | 110                                                            |
| 2.  | Golkar   | 18.424.715 (14,75%) | 91                                                                                | 95                                                             |
| 3.  | Gerindra | 14.750.043 (11,81%) | 73                                                                                | 71                                                             |
| 4.  | Demokrat | 12.724.509 (10,18%) | 61                                                                                | 62                                                             |
| 5.  | PKB      | 11.292.151 (9,04%)  | 47                                                                                | 46                                                             |
| 6.  | PAN      | 9.459.415 (7,57%)   | 49                                                                                | 45                                                             |
| 7.  | PKS      | 8.455.614 (6,77%)   | 40                                                                                | 38                                                             |
| 8.  | NasDem   | 8.412.949 (6,73%)   | 36                                                                                | 36                                                             |
| 9.  | PPP      | 8.152.957 (6,52%)   | 39                                                                                | 40                                                             |
| 10. | Hanura   | 6.575.391 (5,26%)   | 16                                                                                | 17                                                             |

Apabila penyebutan suatu partai tertentu sebagai partai besar atau partai kecil didasarkan atas perolehan suara yang dapat pada saat pemilu. Maka berdasarkan data diatas, apabila hasil perolehan suara pada pemilu 2014 dikonversi menggunakan metode *sainte lague* terdapat partai besar yang memperoleh penambahan jumlah kursi dan juga terdapat partai besar yang mengalami pengurangan jumlah kursi. Begitu juga dengan partai kecil, terdapat partai kecil yang memperoleh penambahan jumlah kursi dan juga terdapat partai kecil yang mengalami pengurangan jumlah kursi, bahkan juga ada

partai yang tidak mengalami perubahan perolehan jumlah kursi.

Oleh karena itu, ternyata metode baru yang digunakan untuk mengkonversi perolehan suara ini, dapat dikatakan tidak bertentangan dengan upaya penyederhanaan partai politik, namun juga tidak mendukung adanya upaya penyederhanaan partai politisi tersebut.

#### d. Pemilu Serentak

Undang-Undang No 7 tahun 2017 tentang Pemilu merupakan penggabungan dari tiga Undang-Undang, yakni UU Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan, UU Nomor 4 tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden, UU Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Legislatif. Hal ini menyebabkan pemilihan Presiden dan pemilihan Legislatif pada tahun 2019 akan dilaksanakan secara serentak. Lalu, apabila dikaitkan dengan upaya penyederhanaan partai politik, timbul pertanyaan, apakah pemilu serentak ini mampu mendukung upaya penyederhanaan partai politik.

Pelaksanaan pemilu Legislatif dan pemilu Presiden secara bersamaan pada tahun 2019 memberikan struktur insentif bagi pemilih. Dengan sistem proporsional tertutup maka pemilih akan cenderung memilih presiden dan partai politik yang sama. Hal inilah yang disebut dengan *coattail effect*. Berbeda halnya ketika sistem proporsional terbuka yang dipakai, fenomena *split voters* akan cenderung muncul pada perilaku pemilih. *Split voters* ini terjadi karena kedua pemilu, pemilu Presiden dan pemilu Legislatif, cenderung menghadirkan tokoh-tokoh yang dijual dalam pemilu sehingga pemilih akan cenderung memilih tokoh-tokoh yang dikenal walaupun antara calon presiden dan calon wakil yang dipilihnya berbeda partai.<sup>9</sup>

Melalui pemilu serentak, diharapkan pada pemilu 2019 nanti *coattail effect* dapat benar-benar terjadi. Sehingga diharapkan sistem

<sup>9</sup> Sekretariat Jenderal Bawaslu RI. *Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu dan Sistem Presidensial*. 2005. Hlm.67.

multipartai sederhana dapat terlaksana dan presiden yang terpilih benar-benar didukung oleh parlemen, yang mayoritas berasal dari satu partai politik yang sama, agar terwujudnya sistem presidensial yang lebih efektif.

## **2. Implikasi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Terhadap Penataan Sistem Presidensial Indonesia**

### **a. Pengaruh Ekor Jas (*Coattail Effect*) Terhadap Peningkatan Efektifitas Pemerintahan**

Shugart dalam Tesisnya menyimpulkan bahwa bekerjanya sistem pemilu dalam membentuk pemerintahan yang efektif dalam sistem presidensial, perlu mendapat perhatian khusus. Menurut Shugart, dalam penyelenggaraan pemilu Presiden diserentakan (simultan) dengan pemilu legislatif, hal tersebut akan menimbulkan efek ekor jas (*coattail effect*), yaitu (hasil) pemilihan presiden akan mempengaruhi (hasil) pemilihan anggota legislatif. Artinya ada signifikasi atas pilihan yang dilakukan masyarakat pada pemilu Presiden dengan pilihan mereka pada parpol dalam pemilu Legislatif.<sup>10</sup> Hal ini diperkuat dari hasil kajian ilmiah mengenai efek ekor jas (*coattail effect*) yang umumnya didasarkan pada penelitian pemilu serentak dalam sistem presidensial dua partai seperti di Amerika Serikat (AS). Kesimpulan dari hasil kajian itu adalah terdapat hubungan yang positif antara kekuatan elektoral seorang calon Presiden dan partai yang mengusungnya. Artinya seorang calon presiden atau presiden yang populer dengan tingkat elektabilitas yang tinggi akan memberikan sumbangsih yang positif secara elektoral kepada partai yang mengusungnya sebagai calon. Sebaliknya seorang calon presiden atau presiden yang tidak populer dengan tingkat elektabilitas yang rendah akan memberikan dampak negatif kepada perolehan suara partai yang mengajukan dia sebagai calon presiden.

Fenomena yang sama juga terjadi untuk pemilu dalam sistem Presidensial multipartai seperti di Amerika Latin.<sup>11</sup>

Pasca keluarnya putusan MK yaitu dengan dibatalkannya Pasal 3 ayat (5) Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, MK memerintahkan mulai tahun 2019 pemilihan umum Presiden diselenggarakan secara serentak dengan pemilihan umum Legislatif. Syamsuddin Haris menyebutkan dengan adanya putusan ini tentu pemilu serentak antara presiden dan legislatif tidak hanya bertujuan untuk tercapainya efisiensi anggaran dan waktu, tetapi juga berimplikasi pada perubahan sistem tata ketatanegaraan di Indonesia yaitu:

*Pertama*, peningkatan efektifitas pemerintahan karena diasumsikan pemerintahan yang dihasilkan melalui keserentakan pemilu presiden dan pemilu legislatif lebih stabil sebagai akibat *coattail effect*, yakni keterpilihan calon Presiden yang dari parpol atau koalisi parpol tertentu akan mempengaruhi keterpilihan anggota legislatif dari parpol atau koalisi parpol tertentu pula. Dengan demikian konflik eksekutif-legislatif, instabilitas, dan bahkan jalan buntu politik sebagai komplikasi skema sistem presidensial berbasis sistem multipartai seperti kekhawatiran Juan Linz dan Scott Mainwaring diharapkan tidak menjadi kenyataan. Itu artinya, penyelenggaraan pemilu serentak berpotensi memperbesar dukungan politik DPR terhadap presiden terpilih.<sup>12</sup>

*Kedua*, pembentukan koalisi politik yang mau tidak mau harus dilakukan sebelum pemilu Legislatif diharapkan dapat memaksa parpol mengubah orientasi koalisi dari yang bersifat jangka pendek dan cenderung oportunistik menjadi koalisi berbasis kesamaan ideologi, visi, dan platform politik. Efek berikutnya dari koalisi berbasis kesamaan

<sup>10</sup> Syamsuddin Haris, *et.al.*, *Position Paper: Pemilu Nasional Serentak 2019*, Jakarta: Electoral Research Institute-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2015, hlm. 27-28.

<sup>11</sup> Djajadi Hanan, "Efek Ekor Jas", Pressreader, diakses dari <<https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20180208/281496456737508>>, pada tgl. 27/05/2018, pkl. 21.52 WIB.

<sup>12</sup> Syamsuddin Haris, *et.al.*, *Op. Cit.*, hlm. 13-14.

ideologi ini adalah tegaknya disiplin parpol, sehingga orientasi para politisi parpol pun diharapkan bisa berubah dari perburuan kekuasaan (*office-seeking*) menjadi perjuangan mewujudkan kebijakan (*policy-seeking*).

*Ketiga*, pemisahan pemilu nasional serentak dan pemilu lokal serentak diharapkan berdampak positif pada tiga hal: (1) ada jeda waktu bagi rakyat menilai kinerja pemerintahan hasil pemilu serentak nasional; (2) terbuka peluang yang besar bagi terangkatnya isu lokal ke tingkat nasional yang selama ini cenderung tenggelam oleh isu nasional; (3) semakin besarnya peluang elite politik lokal yang kepemimpinannya berhasil untuk bersaing menjadi elite politik di tingkat nasional.<sup>13</sup>

*Keempat*, secara tidak langsung diharapkan terjadi penyederhanaan sistem kepartaian menuju sistem multipartai sederhana (moderat). Sebagai akibat terpilihnya parpol atau gabungan parpol yang sama dalam pemilu presiden dan pemilu DPR, fragmentasi parpol di parlemen berkurang dan pada akhirnya diharapkan berujung pada terbentuknya sistem multipartai moderat (5-7 partai).

*Kelima*, pemilu serentak nasional yang terpisah dari pemilu serentak lokal diharapkan dapat mengurangi potensi politik transaksional sebagai akibat melembaganya oportunisme politik seperti yang berlangsung selama ini. Transaksi atas dasar kepentingan jangka pendek bisa dikurangi jika fondasi koalisi politik berbasiskan kesamaan visi dan *platform* politik.

*Keenam*, pemilu serentak nasional yang dipisahkan dari pemilu serentak lokal diharapkan dapat meningkatkan kualitas hasil pilihan masyarakat karena perhatian pemilih tidak harus terpecah pada pilihan yang terlampau banyak sekaligus di saat yang sangat terbatas dalam bilik suara.<sup>14</sup>

Berdasarkan penyelenggaraan pilpres 2004, 2009, dan 2014 yang dilakukan setelah pemilu legislatif, ditemukan fakta politik bahwa presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar politik terlebih dahulu dengan parpol, sebagai bagian dari konsekuensi logis dukungan demi terpilihnya sebagai presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu tentu berakibat akan sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Belum lagi negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat ketimbang bersifat strategis dan jangka panjang. Maka itu, presiden faktanya menjadi sangat tergantung parpol yang menurut MK dapat mereduksi posisi presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penyelenggaraan Pilpres harus menghindari terjadinya negosiasi dan tawar-menawar politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang. Hal demikian akan lebih memungkinkan bagi penggabungan partai politik secara alamiah dan strategis sehingga dalam jangka panjang akan lebih menjamin penyederhanaan partai politik.<sup>15</sup> Pertimbangan MK inilah yang menjadi titik tolak pentingnya pemilu serentak diproyeksikan dapat memperkuat sistem presidensial.<sup>16</sup>

#### **b. Indikasi Adanya *Diffused Coattail Effect* Untuk Pemilu 2019 Mendatang**

Ketentuan soal ambang batas pencalonan presiden 20 persen telah ditetapkan final oleh Mahkamah Konstitusi, pasti pencalonan presiden dalam pemilu serentak 2019 akan berbentuk koalisi. Dengan asumsi koalisi Presiden Jokowi Solid maka hanya akan ada dua kubu calon presiden yaitu kubu Jokowi dan Prabowo Subianto. Kalau koalisi Jokowi tidak solid, ada kemungkinan muncul poros

<sup>13</sup> *Ibid.*

<sup>14</sup> *Ibid.*

<sup>15</sup> Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Di Indonesia", *Jurnal Media Hukum*, Vol. 21, No.2, Desember 2014, hlm. 250.

<sup>16</sup> *Ibid.*, hlm. 81.

baru. Yang pasti semua kubu pasti berbasis koalisi. Dapat diduga kita akan menemukan fenomena *diffused coattail effect* yang dapat diartikan sebagai efek ekor jas yang terdistribusi secara tidak proporsional. Andre Borges dan Mathiu Turgeon dalam penelitian mereka mengenai efek ekor jas di Brasil dan Chile, menemukan apa yang mereka sebut *diffused coattail effect*. Dalam pemilu serentak di Brasil dan Chile, partai yang dianggap partai formatur koalisi (pembentuk koalisi, yakni presiden) memperoleh dampak efek ekor jas paling besar. Adapun partai-partai anggota koalisi lainnya memperoleh dampak efek ekor jas tergantung pada kuat lemahnya asosiasi mereka dengan sang formatur koalisi di mata publik pemilih. Dengan demikian besar kecilnya pengaruh efek ekor jas terhadap partai anggota koalisi di luar partai presiden atau calon presiden akan sangat tergantung pada seberapa kuat dan efektif upaya partai-partai tersebut mengasosiasikan dirinya dengan sang calon presiden atau presiden yang mereka /usung.<sup>17</sup>

Kubu Jokowi adalah kubu yang calon presidennya relatif paling jelas saat ini, yaitu Jokowi sendiri. Karena itu dapatlah mulai menganalisis fenomena *diffused coattail effect*. Dalam sejumlah survei nasional Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC) menyatakan, sepanjang 2017 tingkat kepuasan publik (*approval rating*) terhadap presiden stabil di kisaran 65-70 persen. Ini diikuti dengan tingkat elektabilitas yang paling kuat dibandingkan calon-calon lawannya, meskipun menurut sejumlah pihak belum aman. Pada saat yang sama tingkat tingkat elektabilitas partai presiden, yakni PDI Perjuangan (PDIP), juga stabil dikisaran di atas 20 persen. Fluktuasi angka PDIP juga sejalan dengan fluktuasi angka untuk Jokowi. Jika angka Jokowi naik, angka untuk PDIP juga naik, dan sebaliknya. Karena angka untuk partai-partai lain, dibandingkan perolehan suara Pemilu 2014 cenderung stagnan atau turun, naiknya suara PDIP dapat dijelaskan oleh tingkat popularitas dan elektabilitas

Jokowi, kader PDIP yang sedang menjabat sebagai presiden. Dengan kata lain patut diduga terdapat efek ekor jas dalam hal ini.

Sejumlah partai di luar PDIP sudah menunjukkan kepada publik, baik secara resmi atau tidak resmi bahwa mereka akan mencalonkan Jokowi kembali sebagai presiden dalam pemilu 2019, fenomena *diffused coattail effect* sudah mulai relevan. Golkar dan Nasdem adalah dua partai yang paling menonjol. Akan tetapi perolehan suara keduanya stagnan dan cenderung lebih rendah dibandingkan pemilu 2014. Dalam survei eksperimen oleh SMRC pada Desember 2017 ditemukan bahwa ada korelasi positif yang signifikan antara mencalonkan Jokowi dengan tingkat elektabilitas Golkar. Jika Golkar mencalonkan Jokowi, elektabilitas Golkar meningkat, jika tidak mencalonkan Jokowi atau mencalonkan yang lain elektabilitas Golkar cenderung menurun.<sup>18</sup>

### c. Pemberlakuan Sistem Distrik Dalam Penyelenggaraan Pemilu Legislatif

Dalam studi tentang pentingnya penyelenggaraan Pemilu Serentak, dimulai dari studi tentang sistem pemilu yang bermuara pada adanya dua pilihan besar yaitu sistem distrik dan sistem proporsional. Untuk Indonesia, sejak lama yang diterapkan adalah dengan sistem campuran yaitu dengan menggunakan sistem proporsional dengan menggunakan formula suara terbanyak untuk pemilihan anggota DPR maupun DPRD, sementara DPD dipilih dengan memilih 4 calon yang mempunyai suara terbanyak di masing-masing provinsi. Sementara penyelenggaraan Pemilu Presiden dan Wakil Presiden selama ini diselenggarakan terpisah dari Pemilu Legislatif dan dilaksanakan dengan metode dua putaran (*the two round model*). Penerapan model ini membawa konsekuensi adanya calon pemenang presiden-wakil presiden yang bukan berasal dari partai pemenang sewaktu pemilu anggota DPR, DPD maupun DPRD. Dengan demikian, sistem yang diberlakukan di Indonesia dimana Pemilu Legislatif mendahului Pemilu Presiden, tidak

<sup>17</sup> Djajadi Hanan, *Loc.Cit.*

<sup>18</sup> *Ibid.*

memunculkan pola untuk memperkuat sistem presidensial di Indonesia. Pemilu di Indonesia selama ini tidak menghasilkan efek berantai atas pilihan masyarakat pada Pemilu Legislatif dan pilihan mereka untuk calon pada Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu, perlu dimunculkan formula yang bisa memperkuat sistem presidensial.<sup>19</sup>

Dalam hal ini menyarankan agar pembentuk undang-undang berani untuk memilih sistem distrik sebagai alternatif *ius constituendum* dalam rangka penyederhanaan partai politik untuk menghasilkan sistem politik yang memiliki kompatibilitas dengan sistem pemerintahan presidensial. Argumennya adalah pilihan terbaik untuk penyederhanaan partai politik secara demokratis dan sesuai dengan HAM adalah pemberlakuan sistem distrik dalam rangka penyelenggaraan pemilu legislatif.<sup>20</sup>

| No. | Sistem Distrik                                                                                                                       | Sistem Proporsional                                                                                              |
|-----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Lebih memungkinkan suatu pemerintah yang akuntabel dan responsif sebagai akibat adanya hubungan langsung antara pemilih dengan wakil | Baik untuk memungkinkan <i>power sharing</i> (sama-sama mendapat bagian dalam kekuasaan)                         |
| 2.  | Mengarahkan sistem kepartaian menjadi sedikit partai yang berbasis luas                                                              | Menghasilkan lebih banyak partai yang efektif, sehingga memungkinkan beragam pandangan diwakili dalam institusi- |

|    |                                                                                                                                                               |                                                                         |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
|    |                                                                                                                                                               | institusi parlementer                                                   |
| 3. | Menghasilkan pemerintah yang lebih kuat karena lebih sedikit partai yang efektif sehingga berarti semakin kecil keperluan membentuk koalisi sesudah pemilihan | Diyakini sebagai penyebab pemerintah kurang akuntabel dan kurang stabil |

Kekhawatiran utama dalam penerapan sistem distrik adalah hilangnya suara konstituen karena sistem distrik menganut prinsip yang dikenal dengan istilah "*the winner takes all*". Dalam kompetisi pemilu berdasarkan sistem distrik, peraih kursi parlemen hanyalah kandidat yang memperoleh suara terbanyak. Dalam realitas politik di Indonesia logika suara hilang secara substantif tidak masuk akal karena tidak ada perbedaan signifikan dari partai-partai politik yang ada. Hal ini juga penting untuk dijadikan sebagai pertimbangan dalam menjawab kritik atas kelemahan sistem distrik. Justru dengan sistem distrik maka orientasi dari partai-partai politik yang ada dapat lebih mudah dibedakan, terutama menyangkut program-programnya karena dalam model kompetisi secara *zero sum game* perbedaan yang kontras sangat penting dalam mempengaruhi rakyat sebagai pemilih. Hal ini pada gilirannya akan dapat meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemilu di mana rakyat sebagai pemilih semakin cerdas.<sup>21</sup>

Pengalaman negara-negara Amerika Latin yang mana menganut sistem distrik memberikan suatu *lesson learn*, agar pemerintahan yang stabil dapat terwujud, maka pelaksanaan pemilu nasional dilakukan secara serentak. Kesenjangan pemilu, dalam pengalaman Amerika Latin menunjukkan

<sup>19</sup> Sri Nuryanti, "Menyiapkan Tata Kelola Pemilu Serentak 2019", *Jurnal Penelitian Politik*, Vol. 12, No. 1, Juni 2015, hlm. 3.

<sup>20</sup> Kuswanto, "Penyederhanaan Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Multipartai", hlm. 31, diakses dari <<https://ejournal.unair.ac.id/YDK/article/download/1768/1321>>, pada tgl. [31/05/2018], pkl. 21.31 WIB.

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 31-32.

bahwa presiden terpilih tidak saja dapat memperoleh legitimasi kuat dari para pemilih, namun juga dukungan yang signifikan di tingkat parlemen. Kombinasi legitimasi pemilih dan parlemen ini pada akhirnya mendorong efektivitas pemerintahan presidensialisme, sekaligus berkontribusi secara positif dalam penyederhanaan dan pelembagaan sistem kepartaian.<sup>22</sup>

Penyederhanaan sistem kepartaian yang biasanya ditandai dengan rendahnya fragmentasi sistem kepartaian merupakan manfaat yang berharga bagi stabilitas pemerintahan demokratis. Melalui studinya, J. Mark Payne dkk (2002), memberikan bukti empirik bahwa pada kurun waktu tahun 1978-2000, 18 negara di kawasan Amerika Latin yang menerapkan pelaksanaan pemilu secara serentak menghasilkan sistem kepartaian yang sederhana. Dengan menghitung jumlah efektif partai politik di parlemen, maka dalam negara-negara yang menggunakan sistem pluralitas rata-rata dihasilkan sistem kepartaian 2,67 atau 3 partai. Dalam sistem *runoff with a reduced threshold* dihasilkan sistem kepartaian 3,19 atau 3 partai. Sedangkan untuk negara-negara yang menerapkan sistem mayoritas/ distrik, dihasilkan sistem kepartaian 4,02 atau 4 partai.<sup>23</sup>

#### D. Penutup

Berdasarkan pemaparan diatas maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam upaya mewujudkan penyederhanaan partai politik, ada beberapa ketentuan mengenai pemilihan umum yang harus dikaji dan dianalisis terkait dengan pengaruh ketentuan-ketentuan tersebut terhadap upaya

penyederhanaan partai politik, yakni syarat dan verifikasi partai politik peserta pemilu, ambang batas parlemen, metode penghitungan suara, dan pemilu serentak. Berdasarkan penelitian ini ketentuan mengenai persyaratan partai politik peserta pemilihan umum dinilai telah sejalan dan mengarah pada upaya penyederhanaan partai politik, namun pada kenyataannya belum berhasil dan belum mampu memberikan dampak yang signifikan terhadap penyederhanaan partai politik. Peningkatan ambang batas parlemen menjadi 4%, juga belum mampu secara signifikan mendukung upaya penyederhanaan partai politik. Selanjutnya, metode baru yang digunakan untuk mengkonversi suara (*Sainte League*) dapat dikatakan tidak bertentangan dengan upaya penyederhanaan partai politik, namun juga tidak mendukung adanya upaya penyederhanaan partai politik tersebut. Terakhir, ketentuan mengenai pemilu serentak pada pemilu 2019 nanti diharapkan berhasil mewujudkan *coattail effect* sehingga diharapkan sistem multipartai sederhana.

2. Berdasarkan penyelenggaraan pilpres 2004, 2009, dan 2014 yang dilakukan setelah pemilu legislatif, ditemukan fakta politik bahwa presiden terpaksa harus melakukan negosiasi dan tawar-menawar politik terlebih dahulu dengan Parpol, sebagai bagian dari konsekuensi logis dukungan demi terpilihnya sebagai presiden dan dukungan DPR dalam penyelenggaraan pemerintahan. Hal itu tentu berakibat akan sangat mempengaruhi jalannya roda pemerintahan di kemudian hari. Belum lagi negosiasi dan tawar-menawar tersebut pada kenyataannya lebih banyak bersifat taktis dan sesaat ketimbang bersifat strategis dan jangka panjang. Hal ini akan mereduksi posisi presiden dalam menjalankan kekuasaan pemerintahan menurut sistem pemerintahan presidensial. Dengan demikian, penyelenggaraan Pilpres harus

<sup>22</sup> August Mellaz, "Efektivitas Pemerintahan dan Pelembagaan Sistem Kepartaian Melalui Pelaksanaan Kesenjangan Pemilu Nasional", hlm. 2, diakses dari <<http://www.spd-indonesia.com/wp-content/uploads/2016/05/Kesenjangan-Pemilu-dan-Penyederhanaan-Sistem-Kepartaian.pdf>>, pada tgl. [31/05/2018], pkl. 22.38 WIB.

<sup>23</sup> *Ibid.*

menghindari terjadinya negosiasi dan tawar-menawar politik yang bersifat taktis demi kepentingan sesaat, sehingga tercipta negosiasi dan koalisi strategis partai politik untuk kepentingan jangka panjang. Hal demikian akan lebih memungkinkan bagi penggabungan partai politik secara alamiah dan strategis sehingga dalam jangka panjang akan lebih menjamin penyederhanaan partai politik dan terutama dapat memperkuat sistem presidensial.

Untuk menjadi solusi atas permasalahan yang penulis tuangkan dalam penelitian ini, penulis mengajukan beberapa saran sebagai berikut:

1. Dilakukannya perubahan terhadap angka batas *parliamentary threshold* (PT) menjadi lebih tinggi dari sebelumnya.
2. Perlunya dilakukan perubahan sistem Pemilu dari sistem proporsional menjadi sistem distrik rangka penyederhanaan partai politik untuk menghasilkan sistem politik yang memiliki kompatibilitas dengan sistem pemerintahan presidensial.

## Daftar Pustaka

### Buku

- Beddy iriawan Maksudi, *Sistem Politik Indonesia: Pemahaman Secara Teoretik dan Empirik*, Rajawali Pers, Jakarta, 2015.
- Inu Kencana dan Azhari, , *Sistem Politik Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2005.
- M. Marwan dan Jimmy P., *Kamus Hukum*, Reality Publisher, Surabaya, 2009.
- Miriam Budiardjo, *Demokrasi di Indonesia : Demokrasi Parlementer dan Demokrasi Pancasila*, Gramedia Pustaka Tama, Jakarta, 1996.
- Munir Fuady, *Konsep Negara Demokrasi*, Rafika Aditama, Bandung, 2010.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Indonesia Press, Jakarta, 1986.

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2013.

Sri Soemantri, *Interaksi Konstitusi dan Politik: Kontekstualisasi Pemikiran Sri Soemantri*, Pusat Studi Kebijakan Negara Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Bandung, 2016.

Sukarna, *Sistem Politik Indonesia III*, Mandar Maju, Bandung, 1992.

Syamsuddin Haris, et.al., , *Position Paper: Pemilu Nasional Serentak 2019*, Jakarta: Electoral Research Institute-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, 2005.

### Dokumen Lain

August Mellaz, "Efektivitas Pemerintahan dan Pelembagaan Sistem Kepartaian Melalui Pelaksanaan Kesenentakan Pemilu Nasional", <http://www.spd-indonesia.com/wp-content/uploads/2016/05/Kesenentakan-Pemilu-dan-Penyederhanaan-Sistem-Kepartaian.pdf>.

Djajadi Hanan, "Efek Ekor Jas", Pressreader, <https://www.pressreader.com/indonesia/kompas/20180208/281496456737508>.

Kuswanto, "Penyederhanaan Partai Politik Dalam Sistem Pemerintahan Presidensial Yang Multipartai", <https://e-journal.unair.ac.id/YDK/article/download/1768/1321>

Nanik Prasetyoningsih, "Dampak Pemilihan Umum Serentak Bagi Pembangunan Demokrasi Di Indonesia", Jurnal Media Hukum, Vol. 21, No.2, Desember 2014.

Sekretariat Jenderal Bawaslu RI, 2005, Kajian Sistem Kepartaian, Sistem Pemilu dan Sistem Presidensial.

Sri Nuryanti, “Menyiapkan Tata Kelola Pemilu Serentak 2019”, Jurnal Penelitian Politik, Vol. 12, No. 1, Juni 2015.

**Dokumen Hukum**

Undang – Undang Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Pemilihan Umum Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Pasal 202 angka (1).

Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang–

Undang Nomor 2 Tahun 2008 Pasal 1 Angka 1.

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.

Putusan MK Nomor 53/PUU-XV/ 2017.